

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS
USULAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

A. Perihal Dasar Hukum Pembentukan Usulan Peraturan

No.	Indikator	Peraturan yang Mendelegasikan	Sifat Delegasi		Batas Waktu Penetapan	
			Langsung	Tidak Langsung	Ada	Tidak Ada
1.	Delegasi kewenangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setingkat.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP 49/2018)	-	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.</p> <p>(2) Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.</p> <p>(3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.</p> <p>Pasal 52</p> <p>(1) Berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK.</p> <p>(2) Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan</p>		v

				<p>karakteristik pada setiap instansi.</p> <p>(3) Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p>	
--	--	--	--	---	--

Catatan:

Bahwa merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SE Menteri PAN-RB 11/2023), untuk melaksanakan amanat **Pasal 52 ayat (1) PP 49/2018, ditegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan dan melaksanakan ketentuan terkait penegakan disiplin PPPK** sesuai dengan karakteristik masing-masing instansi.

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 PP 49/2018, tata cara pengenaan disiplin PPPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94/2021). PP 94/2021 memuat antara lain mengenai kewajiban, larangan dan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuahkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Namun demikian, mengingat perbedaan karakteristik, mekanisme kerja, serta sistem manajemen SDM di setiap instansi, termasuk Sekretariat Jenderal DPR RI, maka diperlukan pengaturan internal yang bersifat khusus guna memastikan penegakan disiplin PPPK dapat berjalan secara **efektif, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi.**

Lebih lanjut, SE Menteri PAN-RB 11/2023 secara eksplisit menyebutkan bahwa **SE Menteri PAN-RB 11/2023 dimaksudkan untuk mengingatkan dan mendorong pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi pemerintah untuk menetapkan peraturan tentang disiplin PPPK** sebagai bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK. Bahwa penyusunan regulasi dimaksud menjadi penting, mengingat belum adanya regulasi yang secara komprehensif dan operasional mengatur tata cara penegakan disiplin PPPK sebagaimana yang telah tersedia untuk PNS.

B. Perihal Kebutuhan Organisasi

No.	Indikator	Analisis
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<p>1. Seiring dengan kebijakan nasional dalam mendukung fleksibilitas manajemen kepegawaian, Sekretariat Jenderal DPR RI telah memakai tenaga PPPK untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai unit kerja. Keberadaan PPPK yang saat ini telah menjadi bagian integral dari struktur organisasi menuntut adanya kepastian hukum dalam aspek pembinaan kepegawaian, termasuk dalam hal penegakan disiplin.</p> <p>2. Pasal 52 ayat (2) PP 49/2018 memberikan perintah kepada instansi pemerintah untuk menetapkan karakteristik masing-masing sebagai dasar penerapan ketentuan disiplin bagi PPPK. Sehubungan dengan itu, Sekretariat Jenderal DPR RI perlu merumuskan aturan disiplin bagi PPPK dengan memerhatikan karakteristik kelembagaan yang mencerminkan kekhususan fungsi dan struktur sebagai sistem pendukung (<i>supporting system</i>) DPR RI. Penetapan karakteristik ini menjadi prasyarat agar pengaturan dan penegakan disiplin terhadap PPPK selaras dengan kebutuhan dan dinamika kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.</p> <p>3. Merujuk SE Menteri PAN-RB 11/2023, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Instansi Pemerintah menetapkan ketentuan terkait disiplin PPPK paling sedikit memuat materi/substansi sebagai berikut:</p> <p>a. norma atau ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) dan PP 94/2021;</p> <p>b. norma atau ketentuan yang mengatur mengenai Larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>c. bentuk pelanggaran disiplin, tingkat dan jenis hukuman atau sanksi disiplin yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan</p>

	<p>perundang-undangan, kode etik ASN, dan/atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat</p> <p>4. Bahwa berdasarkan SE Menteri PAN-RB 11/2023, materi/substansi sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja yang dibuat antara Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang ditunjuk dengan calon PPPK yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan PPPK. Unit Pengusul perlu menentukan ketentuan lebih lanjut yang akan dimuat dalam Perjanjian Kerja sebagai pengaturan lebih lanjut dari substansi yang akan diatur dalam Persekjen.</p>
--	---

Catatan:

Bawa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI (Persekjen 2/2022), disebutkan dalam keadaan tertentu dapat mengajukan usulan Peraturan Sekretaris Jenderal di luar Prolegset Tahunan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) ...
- (2) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:*
 - a. *terdapat perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegset Tahunan ditetapkan;*
 - b. *untuk mengatasi keadaan luar biasa; dan*
 - c. *untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu usulan Peraturan Sekretaris Jenderal.*

Usulan Persekjen tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Persekjen 2/2022 yaitu untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya. Keadaan tertentu dimaksud adalah terdapat kekosongan hukum pengaturan mengenai disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Adanya dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi di atas menjadikan Usulan Persekjen DPR RI mengenai Disiplin PPPPK masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Persekjen 2/2022.

C. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP 49/2018 serta ketentuan dalam SE Menteri PAN-RB 11/2023, ditegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian di setiap instansi untuk menetapkan aturan terkait disiplin PPPK sebagai bentuk kepastian hukum

dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK.

2. **Pasal 52 ayat (2) PP 49/2018 memberikan kewenangan kepada instansi untuk menetapkan disiplin PPPK berdasarkan karakteristik setiap instansi.** Unit pengusul perlu merumuskan karakteristik yang sesuai kondisi, tugas, dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* DPR RI agar pengaturan disiplin PPPK lebih relevan dan kontekstual.
3. Bawa terdapat dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi menjadikan Usulan Persekjen tentang Disiplin PPPK masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Persekjen 2/2022.

D. Rekomendasi

Berdasarkan identifikasi dan analisis yang telah disusun, terdapat rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

1. Disiplin PPPK perlu diinternalisasi untuk memberikan kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
2. Pengaturan mengenai disiplin PPPK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI **perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal**, sesuai amanat Pasal 51 PP 49/2018 dan arahan dalam SE Menteri PAN-RB 11/2023 yang menyebutkan perlunya setiap instansi **menetapkan peraturan** terkait disiplin PPPK dengan menggabungkan aturan tentang disiplin PNS.
3. Usulan Persekjen tentang Disiplin PPPK **direkomendasikan** untuk masuk ke dalam usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI di Luar Program Prioritas Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2025.
4. Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Disiplin PPPK di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia direkomendasikan untuk dilaksanakan pembahasan mulai bulan Agustus 2025.

- BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT -